

ABSTRAK

Dalam praktek pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), bahwa KPK tidak berwenang untuk mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal tersebut menimbulkan suatu permasalahan terkait status hukum tersangka korupsi apabila tersangka tersebut mati.

Kata Kunci : Kpk, Korupsi, Tersangka Mati